



PUTUSAN
Nomor 765 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. MED POLENTYNO GIRSANG, SPB KBD FINACS, bertempat tinggal di Jalan Danau Laut Tawar Nomor 26, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DR. Mariah SM Purba, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (USI), beralamat di Jalan Sisingamangaraja Barat, Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HORAS INSANI ABADI (PT HIA), berkedudukan di Jalan Medan KM 2.5, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Petrus Yusuf, MHA selaku Direktur, memberi kuasa kepada: Tony Damanik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tony Damanik, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kartini Bawah Nomor 1 D, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1543 K/Pid/2011 tanggal 8 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 802/PID/2010/PT MDN, tanggal 20 Desember 2010 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 459/Pid.B/2009/PN Pms, tanggal 31 Agustus 2010 telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan kepada Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memakai uang Rumah Sakit Horas Insani yang merupakan unit usaha PT Horas Insani Abadi (HIA) yang ada di rekening Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening nomor 00000069-01-30-000015-8 terhitung sejak tanggal 4 April 2008 hingga tanggal 31 Agustus 2008 sebesar Rp1.596.312.120,38 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1543 K/Pid/2011 tanggal 8 Juli 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 802/PID/2010/PT MDN tanggal 20 Desember 2010 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 459/Pid.B/2009/PN Pms tanggal 31 Agustus 2010 adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memakai uang perusahaan Rumah Sakit Horas Insani untuk gaji Tergugat yang telah demisioner dari jabatan Direktur RS Horas Insani dan gaji Drs. Jutamardi Purba, Ak sebagai wakil direktur yang tidak sah RS Horas Insani terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai 1 September 2008 kerugian sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mempergunakan uang RS Horas Insani untuk pembayaran BBM kendaraan BK 9367 YY sejak bulan Maret s/d September 2008, nilai kerugian sebesar Rp9.565.250,00 yakni pembayaran BBM kendaraan BK 9367 YY mobil pribadi Dr. Polentyo Girsang dengan perincian 7 (tujuh) set berkas pembayaran BBM mobil pribadi milik Dr. Polentyo Girsang dengan nomor KK 180284, KK 130381, KK 170481, KK 190581, KK 2006681, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan sha dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang milik Penggugat yang telah dipergunakan sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai 31 Agustus 2008 baik yang berasal dari rekening Bank Tabungan Negara maupun yang berasal dari kas Rumah Sakit Horas Insani sebesar Rp1.765.877.370,38 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh delapan sen) kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang milik RS Horas Insani yang merupakan unit usaha Penggugat sebesar 6 % untuk setiap tahunnya dihitung sejak September 2008 sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar selama 7 tahun 5 bulan yang mana setiap tahunnya adalah 6 %, jadi Penggugat akan memperoleh bunga sebesar 6 % x Rp1.765.877.370,38 x 7 tahun = Rp105.952.642,22 (seratus lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah dua puluh dua sen) x 7 tahun sebesar Rp741.668.495,55 (tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh lima sen) ditambah dengan bunga selama 4 bulan = Rp35.317.547,40 (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh sen). Jadi jumlah kerugian Penggugat seluruhnya yaitu Rp741.668.495,55 + Rp35.317.547,40 =

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp776.986.042,95 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen) secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;

9. Menghukum Tergugat agar membuat pengumuman pernyataan maaf kepada Penggugat di 3 (tiga) surat kabar harian yakni Harian Analisa, Siantar 24 jam dan SIB dengan ukuran $\frac{1}{4}$ halaman surat kabar dan terbit selama 3 (tiga) hari berturut-turut setelah putusan ini dibacakan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya ada diajukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Error in persona*;
- *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan RS HI serta aset-aset PT HIA berikut rumah Tergugat Rekonvensi beserta rumah tempat tinggal pengurus PT HIA lainnya adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik saham sebanyak 495 lembar saham;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/2018



4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membongkar paksa ruangan Penggugat Rekonvensi dan kemudian melakukan penganiayaan serta mengambil semua barang-barang milik Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian material yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp23.932.224.796,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) secara seketika dan kontan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain dalam Pengadilan yang baik mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan norma-norma hukum dan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi tersebut dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Pms, tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1543 K/Pid/2011 tanggal 8 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

802/PID/2010/PT MDN, tanggal 20 Desember 2010 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 459/Pid.B/2009/PN Pms, tanggal 31 Agustus 2010 telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan kepada Tergugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memakai uang Rumah Sakit Horas Insani yang merupakan unit usaha pT Horas Insani Abadi (HIA) yang ada di rekening Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening Nomor 00000069-01-30-000015-8 terhitung sejak tanggal 4 April 2008 hingga tanggal 31 Agustus 2008 sebesar Rp1.596.312.120,38 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1543 K/Pid/2011, tanggal 8 Juli 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 802/PID/2010/PT MDN, tanggal 20 Desember 2010 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Pematangsiantar Nomor 459/Pid.B/2009/PN Pms tanggal 31 Agustus 2010 adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang memakai uang perusahaan Rumah Sakit Horas Insani untuk gaji Tergugat yang telah demisioner dari jabatan Direktur RS Horas Insani dan gaji Drs. Jutamardi Purba, Ak selaku Wakil Direktur yang tidak sah RS Horas Insani terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai 1 September 2008 kerugian sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang mempergunakan uang RS Horas Insani untuk pembayaran BBM kendaraan BK 9367 YY sejak bulan Maret s/d September 2008, nilai kerugian sebesar Rp9.565.250,00 yakni pembayaran BBM kendaraan BK 9367 YY mobil pribadi Dr. Polentyno Girsang dengan perincian 7 (tujuh) set berkas pembayaran BBM mobil pribadi milik Dr. Polentyno Girsang dengan nomor KK 180284, KK 130381, KK 170481, KK 190581, KK 2006681, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang milik Penggugat yang telah dipergunakan sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai 31 Agustus 2008 baik yang berasal dari rekening Bank Tabungan Negara maupun yang berasal dari kas Rumah Sakit Horas Insani sebesar Rp1.765.877.370,38 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh delapan sen) kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dan Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 72/PDT/2017/PT MDN tanggal 20 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Pms, tanggal 20 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/PDT/2017/PT MDN *juncto* Nomor 36/Pdt.G/2016/PN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar permohonan tersebut diikuti

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Dalam Rekonvensi

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum untuk mengabulkan gugatan dalam konvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memakai uang Penggugat sebagaimana disebutkan dalam putusan pidana Nomor 459/Pid.B/2009/PN Pms *juncto* Nomor 802/PID/2010/PT MDN *juncto* Nomor 1543 K/Pid/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. MED POLENTYNO GIRSANG, SPB KBD FINACS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. MED POLENTYNO GIRSANG, SPB KBD FINACS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,
M.Kn.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)